



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 214/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KASANG KUMPEH
KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KASANG KUMPEH KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kasang Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Kasang Kumpeh
pada tanggal 06 November 2020
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KASANG KUMPEH



ISKI YUSUP YAHYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 214/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KASANG KUMPEH KECAMATAN
KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KASANG KUMPEH DI KECAMATAN KUMPEH ULU
KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SARIP	L	LRG. MARENE
2.	KURNIADI	L	JL.MARENE GANG AMANAH
3.	MUAHMMAD YUNUS	L	JLN.MARENE GANG KELUARGA
4.	NOVI TURIS YANI	P	GANG KELUARGA
5.	INDRA IRAWAN, S.E	L	GANG KELUARGA
6.	SRI ASTUTI	P	JL. MARENE GANG KELUARGA
7.	SRI FAUZIAH	p	JL. MARENE

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ROMI AS	L	KASANG KUMPEH
2.	LILI AGUSTINA	P	LR.SUMUR BATU
3.	NURAINI	P	KASANG KUMPEH
4.	MARTA VARINO	L	KASANG KUMPEH
5.	JEFRI STEFEN	L	LR.BAMBU KUNING
6.	AKBAR MAULANA	L	KASANG KUMPEH
7.	NAUFEL ALKAF	L	LRG.ANDA

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	MUSLIMIN	L	GANG PRIBADI
2.	ISKA MAINI PUTRI	P	LRG. MARENE
3.	IRDAN DWI SAPUTRA	L	LRG.MARENE
4.	DEDE YAYANG EKA MULIA WATI	P	KASANG KUMPEH
5.	RESI NOVITA SARI	P	KASANG KUMPEH
6.	INDRA PUTRA GIRI	L	KASANG KUMPEH
7.	AGUNG	L	KASANG KUMPEH

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUSILO SUSANTO	L	KASANG KUMPEH
2.	RIDO SAPUTRA	L	KASANG KUMPEH
3.	RIKA WULAN DHARI	P	KASANG KUMPEH
4.	SARIPAH MIRZA	P	KASANG KUMPEH
5.	M. ANTON WAHYUDI	L	KASANG KUMPEH
6.	PRI SESTI YATI HANDA	P	KASANG KUMPEH
7.	FARIZA	P	KASANG KUMPEH

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	AGUSTINA	P	KASANG KUMPEH
2.	M. RIDHO KURNIAWAN	L	KASANG KUMPEH
3.	M. DELVERO SUPARNA	L	KASANG KUMPEH
4.	M. RIZKI SAPUTRA	L	KASANG KUMPEH
5.	SUCI MAULIA LESTARI	P	KASANG KUMPEH
6.	LAILA IZZATI	P	KASANG KUMPEH
7.	HARIYANI	P	KASANG KUMPEH

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	TRISIA JUVITA	P	KASANG KUMPEH
2.	PRA YUDHA WASTU	L	JL.KASANG PUDAK
3.	AYU WULAN SARI	P	LRG.TELAGA BIRU
4.	HERLINDA	P	LRG.TELAGA BIRU
5.	AHMAD ZAINUDIN	L	LRG.TELAGA BIRU
6.	MULZEKI IBRAHIM	L	LRG. TELAGA BIRU
7.	HALIMAH	P	LRG. ANDA

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	FATKHUROZI	L	KASANG KUMPEH
2.	FATIHATUR ROHMAH	P	KASANG KUMPEH
3.	RIA PUSPA JUWITA	P	KASANG KUMPEH
4.	SHINDY TRISIA PUTRI	P	KASANG KUMPEH
5.	ISTI ANAH	P	KASANG KUMPEH
6.	OKKY WAHYUDI SAPUTRA	L	KASANG KUMPEH
7.	ZAMRONI	L	KASANG KUMPEH

H. Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SUTIYA JUNI HANDOKO	L	LRG SUMUR BATU
2.	MUDRIKA	L	LRG . MASJID DARUS SALAM
3.	PARLINDUNGAN LUBIS	L	KASANG KUMPEH
4.	ADI RAMADANI	L	LRG. MASJID DARUSSALAM
5.	TARLI	L	KASANG KUMPEH
6.	DINDA PURNAMA KRISTY	P	LRG.MASJID DARUSSALAM
7.	MULYONO	L	LRG.MASJID DARUSSALAM

I. Tempat Pungutan Suara (TPS 9)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	MUAHMMAD JEFRI	L	LRG. ASEAN
2.	RUDI SAPRIADI SUTONO	L	KASANG KUMPEH
3.	EFRIYADI	L	KASANG KUMPEH
4.	AJI SAPUTRO	L	KASANG KUMPEH
5.	MUHTAZI	L	KASANG KUMPEH
6.	YULIA ASTUTI	P	LRG.MASJID DARUSSALAM
7.	DODI SEPTIADI	L	LRG. ASEAN

J. Tempat Pungutan Suara (TPS 10)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	HARTOYO	L	KASANG KUMPEH
2.	WULAN LESTARI	P	LRG. ASEAN
3.	YOGGA NOVRYYANDA	P	LRG. ASEAN
4.	SUHENDI	L	LRG. ASEAN
5.	M IMAM TARMIDZI	L	JL. KASANG PUDAK
6.	KURNIA ARDIANSYAH	L	LRG. ASEAN
7.	DOSER	L	KASANG KUMPEH

K. Tempat Pungutan Suara (TPS 11)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RYKKO ARDEAN JAYANTO	L	LRG.TELAGA BIRU
2.	RINI MARLIA	P	LRG.TELAGA BIRU
3.	RONNIE BRATA	L	KASANG KUMPEH
4.	TASYA AGUSTIN	P	KASANG KUMPEH
5.	AHMAD QODRI	L	LRG.TELAGA BIRU
6.	HARIS YADI	L	LRG.TELAGA BIRU
7.	INDRA SUMARDI	L	KASANG KUMPEH

Ditetapkan di Kasang Kumpeh
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KASANG KUMPEH



ISKI YUSUP YAHYA